

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat oleh banyak tokoh Islam, dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan.¹ Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharap akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibatkan terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat-ayat alquran dan di dalam hadis Nabi serta konsensus umat Islam dari dulu hingga sekarang.³ Dalam ajaran Islam (alquran) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu salat dan zakat.

¹ Hamkah, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), 74.

² Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

³ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 34.

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, lemah dengan kuat, guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat antara hubungan sesama manusia, di samping hubungan dengan Allah SWT, yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas, kesetiakawanan dan persaudaraan demi kepentingan masyarakat.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembagian dan pembayaran. Unsur mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat bukan menjadi orang yang menjadi objek zakat.⁴ Sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang adanya hak dari seorang muslim yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lain yang punya kelebihan ataupun mampu. Sebagaimana firman Allah SWT *sūrat Al-zāriyāt*: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁴ Ali Yafic, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), 231.

*Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁵

Agama Islam dalam syarī'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat *māl* dan zakat fitrah. Zakat *māl* yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Zakat *Māl* adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

Zakat *māl* yang dikeluarkan adalah emas, perak binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat *māl*, ialah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukkan kepada zakat mal yang telah mencapai satu tahun.

Zakat fitrah berbeda dengan Zakat *māl* dari berbagai segi. Zakat fitrah lebih mangacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzakkī*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat *māl* lebih mengacu kepada harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: 1) Membersihkan seseorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya. 2) Memberi kelapangan bagi

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 416

⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

kaum fakir miskin, terutama dalam hal sandang dan pangan pada hari Idul Fitri.⁷

Zakat fitrah disebut zakat badan atau zakat jiwa karena yang dizakati adalah orang. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah harus disertai tiga syarat yakni: 1) Harus Islam. 2) Mulainya terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dan sampai sebelum dilaksanakan shalat idul al-fitri. 3) Ada kelebihan, maksudnya yaitu seseorang itu mampu, artinya mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari raya sehari semalam. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, adalah yang termasuk kedalam delapan *ashnaf* dan orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, hambah sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

Berbicara mengenai zakat fitrah sendiri ia merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, sebab ia merupakan waktu penyaluran dan

⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), 43.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156

penyucian bagi orang berpuasa barang kali dalam pelaksanaan ibadahnya terdapat perkataan yang tidak berguna dan perbuatan yang keji sekaligus ia berfungsi untuk menolong fakir miskin dan orang lemah. Dalam *Ḥadīṣ* riwayat Ibnu Mājah dijelaskan,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.⁹

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata “*mewajibkan Rasulullah SAW akan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan dan perkataan keji dan makanan bagi orang miskin, barang siapa yang membayarnya sebelum shalat idul fitri berarti itu zakat yang diterima dan barang siapa membayar setelah shalat idul fitri berarti itu hanya sebagai salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.*”¹⁰

Zakat fitrah juga dilakukan oleh masyarakat muslim adat Ambon desa Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan syara’ sebesar satu sa’ atau 2.5 kg/orang, dapat dilaksanakan oleh masyarakat desa Negeri Seith dengan segala kerelaan dan kesadaran tinggi. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, di dalam Adat Ambon masyarakat memberikan zakat fitrah kepada mustahiqnya secara langsung dan ada

9 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz II*, (Beirut: Dār al-Kitab, t.t.), 585

10 Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cct. I, Edisi ke-3*,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221

juga yang memberikan kepada panitia setempat, yang bertempat di Masjid Nuku. Adapun kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk pada saat menjelang bulan ramadhan.¹¹ Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh para pendahulunya.

Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah masalah penyerahan zakat fitrah kepada penerima zakat fitrah (*mustahiq*), yakni zakat fitrah diserahkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) setelah salat idul fitri, bahkan sampai dua hari setelah idul fitri.

Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat desa Negeri Seith lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka, yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, yaitu terdapat pola penyerahan zakat secara langsung terhadap *amīl* di Masjid Nuku dan pembagian itu tertahan hingga setelah dilaksanakannya shalat idul fitri bahkan sampai dua hari setelah hari raya. Dalam pelaksanaan ini fungsi zakat fitri tidak tercapai sebagai ibadah pencejahteraan. Sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat zakat fitrah kurang lebih 150 KK tercatat sebagai keluarga miskin, padahal zakat fitrah harus didistribusikan pada hari yang telah ditentukan oleh agama. Akan tetapi *amīl* menyerahkan zakat fitrah ini dilakukan setelah shalat idul fitri kepada masyarakat (*mustahiq*). Kecenderungan mereka membagikan setelah shalat idul fitri

¹¹ Wawancara dengan Mady Hatuina (sebagai takmir dan sekaligus panitia zakat fitrah), di Desa Negeri Seith, tanggal 10 Desember 2013.

dikarenakan, mereka berasumsi bahwa pembagian yang dilakukan selama ini dianggap benar dan telah dilakukan terus-menerus oleh moyang mereka.

Tradisi di atas sepintas bisa diterima untuk semuanya, baik masyarakat desa maupun pengurus yang melaksanakan pendistribusian zakat fitrah, namun hal tersebut justru dapat menghambat atau mengurangi hak *aṣḥānaf* yang membutuhkan dan tidak sesuai dengan nash yang ada.

Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti, karena kasus ini menarik bagi peneliti supaya pendistribusian zakat ada pada kedudukan yang benar. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembagian zakat fitrah dari *muzakkī* kepada *mustahiq* di masyarakat Desa Negeri Seith.
- b. Waktu pembagian zakat fitrah.
- c. Pembagian Zakat fitrah setelah shalat idul fitri.
- d. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Desa Negeri Seith.

2. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pelaksanaan pendistribusian pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Desa Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis hanya membatasi masalah, agar apa yang menjadi kajian dapat terselesaikan secara tuntas dan praktis. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di daerah adat Ambon Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, tujuan di dalam Skripsi ini secara ringkas dan jelas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian zakat fitrah di daerah adat Ambon Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat fitrah di daerah adat Ambon Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran dan penembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang Hukum Islam, dalam khazanah pemikiran fiqh Islam umumnya dan tentang zakat fitrah khususnya.
2. Selanjutnya secara praktis, diharapkan menjadi pertimbangan dalam perubahan pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat muslim umumnya dan bagi masyarakat desa Negeri Seith khususnya, agar lebih efektif dan sesuai dengan syariat Islam tanpa meninggalkan aspirasi dari masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat fitrah dapat dengan mudah diapatkan, bahkan hampir setiap kitab Fiqh. Mengingat zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat Islam. Untuk penelaahan yang mendalam tentang permasalahan tersebut dan diambil dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Penulis telah melakukan penelaahan bahwasanya belum ada yang membahas secara spesifik tentang “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Tradisi pembagian zakat fitrah di daerah adat Ambon. Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang teliti.

Nurul Mufidah pada tahun 2012 dengan judul Studi Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah dari Orang Tua Kepada anaknya. Nurul Rahayu pada tahun 2011 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah oleh Amil Zakat.

Ana Setiyowati pada tahun 2011 dengan judul Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kec. Baueno Bojonegoro. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah pihak pengelola (*āmil*) mendapatkan bagian terlebih dahulu dari pada *aṣḥnaf* telah ditentukan waktu dan kadar pembagiannya, sehingga zakat fitrah tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Mazḥab Syafi’I tidak benar, tetapi Syafi’I membolehkan *āmil* mendapatkan dari zakat yang terkumpul, tapi tidak boleh menjadi prioritas karena masih ada yang membutuhkan fikir, miskin dan gharim.¹²

Kamilah pada tahun 2011 dengan judul Analisa hukum Islam Terhadap Penetapan Kyai sebagai *Mustahiq* zakat fitrah. Di sini permasalahan yang diangkat yaitu pembagian zakat yang dilakukan masyarakat desa cengkrenk kepada kyai sebagai *mustahiq* dan kyai sebagai prioritas pertama, masyarakat menilai kyai memegang peranan

¹² Ana Setiyowati, “*Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kec. Baueno, Kab. Bojonegoro*”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

penting dalam masyarakat seperti, memberi pelajaran Agama Islam dan memberikan pendidikan kepada anak-anak desa Cengkreg. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan antara warga yang satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syara'.¹³

F. Definisi Operasional.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al quran, hadis dan pendapat mazhab fiqh tentang zakat fitrah.¹⁴

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan merupakan perbuatan yang paling baik dan benar.

Zakat Fitrah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Distribusi adalah menyalurkan atau membagikan zakat fitrah kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dalam lingkup wilayah.

¹³ Kamilah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Kyai Sebagai Mustahiq Zakat Fitrah*". Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 169.

Pendistribusian zakat fitrah dari tokoh adat kepada mustahiq setelah salat merupakan suatu pendistribusian yang belum pernah ada pada umumnya, pendistribusian zakat seperti ini merupakan suatu kepercayaan seseorang yang menganggap pendistribusian itu dibuat oleh moyang mereka sendiri dalam artian pendistribusian itu dilakukan oleh para tetua adat masing-masing.

G. Metode Penelitian

1. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁵ yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survei lapangan dan kelayakan ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Desa Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

2. *Data dan sumber data*

a. Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan dari suatu hal, dapat berupa suatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.¹⁶

Data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pemangku adat dan masyarakat mengenai

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120-121.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Askara. 2006), 13.

permasalahan pendistribusian zakat fitrah di Desa Negeri Seith
Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, sumber data dibedakan
atas dua macam yakni data primer dan data skunder.

1) Sumber Primer

Sumber yang diperoleh secara langsung dengan melakukan
wawancara kepada pemangku adat Desa Negeri Seith seperti
Ketua Adat Hatuina, Ketua Adat Mony dan masyarakat
setempat serta informan (*Amil*) pendukung yang terkait
dengan penelitian ini.

2) Sumber Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada. Sumber data yang diperoleh
dari bahan pustaka yang terkait dengan zakat fitrah, di
antaranya:

1. Fiqih Zakat oleh Yusuf Qardawi,
2. Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq,
3. Pedoman Zakat oleh TGK M. Hasby ash-Shiddiqy,
4. Pedoman Praktis Memahami zakat dan Cara
Menghitungnya oleh Masdar Helmiy,

5. Zakat dan Infak oleh M. Ali Hasan,
6. Zakat dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hasanuddin,
7. Zakat Kajian Berbagai Mazhab oleh Wahhab Zuhailly,
8. Menggagas Ulang Zakat oleh Masdar Farid,
9. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau penelitian-penelitian terdahulu.¹⁷

Adapun sumber skunder diperoleh dari beberapa media antara lain adalah buku-buku atau dokumen atau artikel yang ada yang berkaitan dengan penelitian zakat fitrah.

3. Tehnis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.¹⁸ Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap pemangku masing-masing Adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat fitrah di Desa Negeri Seith kec. Leihitu kab. Maluku Tengah.

¹⁷ Ibid, 19.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-8 (Jakarta: Gramedia, 1989), 130.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul (data primer dan data sekunder) kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data penetapan hari pembagian atau pendistribusian zakat fitrah yang telah terkumpul dan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu mengenai dalil-dalil mustahiq zakat fitrah kemudian mengemukakan hasil penelitian yang bersifat khusus tentang pendistribusian zakat fitrah lalu dianalisis dan akhirnya dibuatkan suatu kesimpulan dengan menggunakan pola induktif.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pempahasan memuat uraian dalam essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.¹⁹ Sistematika dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, oleh karena itu sistematika pembahasan ini disusun dalam beberpa bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet ke-V (Surabaya Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 13.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mendeskripsikan tentang zakat fitrah yang terdiri dari pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah menurut hukum Islam, nisab zakat fitrah, *mustahiq* zakat fitrah, waktu pengeluaran dan pendistribusian, hikmah zakat fitrah.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini merupakan laporan hasil penelitian yaitu gambaran umum Negeri Seith (Ambon), deskripsi tentang pelaksanaan pembagian zakat fitrah yang dilakukan setelah Idul Fitri di Negeri Seith.

Bab IV Analisis, bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat fitrah di daerah adat Ambon Negeri Seith Kec. Leihitu Maluku Tengah.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini memuat jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian rumusan masalah di atas yang diberi kesimpulan beserta saran.